

Received: July 2026

Accepted: July 2026

Published: September 2026

Telaah Gender terhadap Konsep Nafkah dalam Islam: Antara Tanggung Jawab Suami dan Kontribusi Istri

Mitha Shaskila Sinaga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 24204012011@student.uin-suka.ci.id

Abstract

Social and economic transformations have increased wives' involvement in meeting household needs, although Islamic law normatively places the primary obligation of family maintenance on husbands. This development raises questions concerning the legal status of wives' economic contributions, their rights over personal income, and the distribution of domestic responsibilities within the family. This study aims to analyze the Islamic concept of maintenance, husbands' responsibilities, wives' economic contributions, and the division of marital roles from the perspectives of gender theory and *Maqashid al-Shari'ah*. This qualitative study employs library research by examining the Qur'an, Hadith, Islamic jurisprudential literature, legal regulations, books, and relevant journal articles. The collected data are examined using qualitative content analysis. The findings demonstrate that the primary obligation to provide maintenance remains with the husband and is not automatically transferred to the wife, even when she is employed or earns a higher income. A wife's financial contribution is voluntary or based on mutual agreement, while her earnings remain her individual property. From a gender perspective, wives' participation in supporting the family economy should be accompanied by a proportional redistribution of domestic work and childcare to prevent a double burden. From the perspective of *Maqashid al-Shari'ah*, such contributions may support the protection of religion, life, intellect, lineage, and property when undertaken lawfully, fairly, and without causing harm. Therefore, financial relations within marriage should be founded on responsibility, reciprocity, consultation, and respect for each spouse's rights.

Keywords: Wife's Economic Contribution, Husband's Responsibility, *Maqashid Al-Shari'ah*

Abstrak

Perubahan sosial dan ekonomi telah mendorong meningkatnya keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun hukum Islam secara normatif menempatkan kewajiban nafkah pada suami. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan kontribusi

ekonomi istri, hak atas penghasilannya, serta pembagian tanggung jawab domestik dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep nafkah dalam Islam, tanggung jawab suami, kontribusi ekonomi istri, dan pembagian peran suami-istri melalui perspektif gender dan *Maqashid al-Syari'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, peraturan hukum, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban utama nafkah tetap berada pada suami dan tidak otomatis berpindah kepada istri meskipun istri bekerja atau memiliki penghasilan lebih besar. Kontribusi istri bersifat sukarela atau berdasarkan kesepakatan, sedangkan penghasilannya tetap menjadi hak miliknya. Dalam perspektif gender, keterlibatan istri dalam mencari nafkah harus diikuti pembagian pekerjaan domestik dan pengasuhan secara proporsional agar tidak menimbulkan beban ganda. Ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah*, kontribusi tersebut dapat mendukung pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta apabila dilaksanakan secara halal, adil, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Relasi nafkah karena itu perlu dibangun atas prinsip tanggung jawab, kesalingan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pasangan.

Kata Kunci: Kontribusi Istri, Tanggung Jawab Suami, *Maqashid Al-Syari'ah*

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial dan keagamaan yang terbentuk melalui perkawinan serta menjadi ruang utama dalam pemenuhan kebutuhan material, emosional, perlindungan, pendidikan, dan keberlanjutan keturunan. Dalam Islam, hubungan suami dan istri tidak hanya dibangun atas dasar ikatan personal, tetapi juga dilandasi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Salah satu kewajiban yang melekat dalam perkawinan adalah pemenuhan nafkah keluarga. Al-Qur'an menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 233, QS. al-Nisa' ayat 34, dan

QS. al-Thalaq ayat 7. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang lahir dari hubungan perkawinan dan bukan sekadar pemberian sukarela dari suami kepada istri. Kewajiban nafkah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Besaran nafkah tidak ditentukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan keluarga, kebiasaan masyarakat, dan prinsip kepatutan. Pemenuhan nafkah yang dilakukan secara layak menjadi bagian dari upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anggota keluarga. Meskipun istri memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri,

kewajiban dasar nafkah tidak dengan sendirinya berpindah dari suami kepada istri karena pengaturan tersebut tetap berkaitan dengan tanggung jawab yang lahir dari akad perkawinan (Fuaddi, 2019).

Perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan telah memengaruhi pembagian peran dalam keluarga Muslim. Meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan menyebabkan semakin banyak istri yang memiliki penghasilan serta turut memenuhi kebutuhan keluarga. Pada sebagian keluarga, penghasilan istri berfungsi sebagai pendapatan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, pada keluarga lain, istri menjadi pencari nafkah utama karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap, mengalami sakit, kehilangan pekerjaan, atau memperoleh pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Realitas tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami dan kondisi sosial yang memperlihatkan keterlibatan aktif istri dalam menopang perekonomian keluarga (Nasution & Pohan, 2021). Keterlibatan ekonomi istri tidak cukup dipahami melalui pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya perempuan bekerja. Persoalan yang lebih mendasar berkaitan dengan kedudukan kewajiban nafkah suami, hak istri atas penghasilannya, pengelolaan keuangan, pembagian pekerjaan domestik, pengasuhan

anak, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Kontribusi ekonomi istri dapat memperkuat ketahanan keluarga karena kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, tabungan, dan kebutuhan tidak terduga dapat dipenuhi dengan lebih baik. Akan tetapi, keterlibatan tersebut juga dapat menghasilkan beban ganda apabila istri tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik setelah menjalankan pekerjaan di ruang publik (Djazimah & Habudin, 2016).

Perspektif gender diperlukan untuk membedakan fungsi biologis dengan peran yang dibentuk oleh masyarakat. Kehamilan, melahirkan, dan menyusui merupakan fungsi biologis yang secara khusus dialami perempuan. Sebaliknya, kegiatan mencari penghasilan, mengatur keuangan, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, merawat anggota keluarga, dan mendidik anak merupakan pekerjaan sosial yang dapat dibicarakan serta dibagikan berdasarkan kemampuan dan kesepakatan pasangan. Penempatan seluruh pekerjaan domestik sebagai kewajiban alamiah istri dapat melahirkan stereotip, subordinasi, marginalisasi, dan ketimpangan beban kerja. Karena itu, keadilan gender dalam keluarga tidak hanya diukur dari terbukanya kesempatan bagi istri untuk bekerja, tetapi juga dari adanya distribusi pekerjaan domestik, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan,

dan manfaat yang diterima secara proporsional oleh suami dan istri (Zakaria, 2020). Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara pemenuhan nafkah dan pola relasi suami-istri. Hubungan perkawinan yang ideal dipahami sebagai kemitraan yang memberikan ruang kepada kedua pasangan untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Namun, dominasi ekonomi suami dalam keluarga dapat membentuk superioritas dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Kondisi tersebut juga dapat membuat istri hanya ditempatkan sebagai penerima nafkah tanpa memiliki kontrol yang memadai terhadap keuangan keluarga (Ma'ruf, 2015).

Pembahasan mengenai nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa penempatan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga masih dipengaruhi pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Pembagian tersebut tidak selalu bermasalah apabila disepakati dan tidak menghasilkan diskriminasi. Namun, pembagian peran dapat menjadi tidak adil ketika suami memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, sedangkan pekerjaan domestik istri tidak diakui sebagai bentuk kontribusi terhadap keberlangsungan keluarga. Ketentuan nafkah karena itu perlu dibaca bersamaan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, musyawarah, dan

penghargaan terhadap pekerjaan domestik yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung (Zakaria, 2020). Hak finansial perempuan dalam keluarga juga tidak terbatas pada hak menerima nafkah dari suami. Perempuan mempunyai hak atas mahar, warisan, upah menyusui dalam keadaan tertentu, nafkah selama perkawinan, nafkah idah, mutah, dan bagian atas harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh istri tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai pengganti nafkah suami atau dikuasai sepenuhnya untuk kebutuhan rumah tangga tanpa adanya kerelaan dan kesepakatan istri (Sulistiani & Naurrachmi, 2021).

Penelitian empiris mengenai keluarga perajin kapuk menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam mencari nafkah terutama dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Penghasilan istri memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial. Dalam beberapa keluarga, keterlibatan istri juga mendorong suami atau anggota keluarga lain mengambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga. Meskipun demikian, redistribusi pekerjaan domestik tersebut belum selalu berlangsung secara seimbang sehingga

potensi beban ganda pada istri tetap ditemukan (Dzazimah & Habudin, 2016). Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama juga memperlihatkan bahwa pembagian peran ekonomi dalam keluarga dapat berubah karena kondisi sosial dan ekonomi. Istri tidak hanya menjalankan fungsi reproduktif dan domestik, tetapi juga mengambil peran produksi yang sebelumnya lebih banyak dilekatkan kepada suami. Perubahan tersebut dapat meningkatkan posisi istri dalam pengelolaan ekonomi keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan baru apabila suami tidak mengambil bagian dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Pergeseran peran ekonomi karena itu belum tentu menghasilkan relasi yang setara apabila struktur tanggung jawab di dalam rumah tangga tidak ikut berubah (Nasution & Pohan, 2021).

Keterlibatan perempuan dalam memenuhi nafkah keluarga juga dipengaruhi oleh keterbatasan pendapatan suami dan keinginan perempuan untuk tetap aktif dalam kehidupan sosial. Kontribusi ekonomi tersebut umumnya dipahami sebagai bentuk bantuan kepada keluarga dan bukan sebagai pengambilalihan kewajiban nafkah suami. Perempuan yang bekerja tetap memandang kehidupan keluarga sebagai hubungan yang harus dijalankan melalui kerja sama dan saling menopang. Namun, pemahaman tersebut perlu disertai pengaturan tanggung

jawab yang jelas agar semangat membantu tidak berubah menjadi kewajiban sepihak yang membebani istri (Hamdani & Arsyad, 2022). Perubahan tanggung jawab nafkah juga dapat memengaruhi pola hubungan dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Istri yang menjadi penanggung jawab utama kebutuhan ekonomi dapat memperoleh posisi yang lebih kuat dalam menentukan penggunaan pendapatan keluarga. Sebaliknya, perubahan tersebut juga dapat memicu ketegangan apabila suami merasa kehilangan otoritas atau apabila masyarakat masih menilai pencarian nafkah sebagai ukuran utama kepemimpinan laki-laki. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik nafkah tidak berjalan dalam ruang yang terpisah dari nilai sosial, budaya, dan konstruksi masyarakat mengenai maskulinitas serta femininitas (Sidqi, 2023).

Bias gender dalam hubungan perkawinan tidak hanya berkembang melalui kebiasaan masyarakat, tetapi juga direproduksi melalui penyebaran pemahaman keagamaan di ruang digital. Wacana perkawinan di media sosial masih banyak yang menempatkan suami sebagai pemegang otoritas mutlak dan istri sebagai pihak yang harus tunduk serta bertanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik. Pemahaman tekstual terhadap hubungan suami-istri dapat mengabaikan prinsip kesalingan dan kondisi nyata keluarga. Penyebaran pandangan tersebut

menunjukkan bahwa pembahasan nafkah membutuhkan pembacaan yang tidak hanya berorientasi pada pembagian kewajiban formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dalam pelaksanaannya (Handayani, 2022). Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* telah digunakan untuk menilai kontribusi perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Keterlibatan istri dapat mendukung pemeliharaan jiwa melalui terpenuhinya makanan dan kesehatan, pemeliharaan akal melalui pendidikan, pemeliharaan keturunan melalui perlindungan dan pengasuhan anak, serta pemeliharaan harta melalui kestabilan ekonomi keluarga. Kontribusi tersebut dapat dibenarkan apabila bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi anggota keluarga (Yasin, 2023).

Penggunaan *Maqashid al-Syari'ah* tidak seharusnya berhenti pada membenaran bahwa istri boleh bekerja karena mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Penilaian kemaslahatan juga harus mempertimbangkan pihak yang menerima manfaat dan pihak yang menanggung beban. Pekerjaan istri dapat mendukung *hifzh al-mal* melalui peningkatan pendapatan, tetapi dapat mengganggu *hifzh al-nafs* apabila menimbulkan kelelahan fisik dan tekanan psikologis akibat beban ganda. Pendapatan tambahan dapat mendukung *hifzh al-'aql* dan *hifzh al-nasl* melalui pemenuhan pendidikan

anak, tetapi manfaat tersebut dapat berkurang apabila tanggung jawab pengasuhan tidak dibagikan secara proporsional. Oleh sebab itu, kemaslahatan harus dinilai berdasarkan keseimbangan antara manfaat ekonomi, kesehatan fisik dan mental, hubungan suami-istri, pengasuhan anak, serta perlindungan hak masing-masing pasangan (Fuaddi, 2019; Yasin, 2023). Pemetaan terhadap penelitian terdahulu memperlihatkan tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian normatif menitikberatkan kewajiban nafkah suami dan hak finansial istri. Kedua, penelitian empiris menggambarkan perubahan peran ketika istri menjadi pencari nafkah tambahan atau utama. Ketiga, penelitian berbasis gender dan *Maqashid al-Syari'ah* menilai keterlibatan istri berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan keluarga. Meskipun demikian, pembahasan mengenai kewajiban nafkah suami, sifat kontribusi ekonomi istri, hak istri atas penghasilannya, dan konsekuensi kontribusi tersebut terhadap pembagian pekerjaan domestik masih lebih banyak dilakukan secara terpisah.

Sebagian penelitian juga masih menggunakan rumusan bahwa istri diperbolehkan bekerja selama tidak mengabaikan kewajibannya di rumah. Rumusan tersebut mengandung persoalan apabila seluruh pekerjaan domestik tetap diasumsikan sebagai tanggung jawab istri,

sementara istri juga diminta berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Dalam keadaan tersebut, partisipasi istri di ruang publik tidak otomatis menghasilkan kesetaraan, tetapi dapat memperbesar beban kerja perempuan. Keadilan seharusnya tidak hanya menuntut istri mampu membagi waktu, tetapi juga menuntut adanya kesediaan suami untuk berbagi pekerjaan domestik dan pengasuhan sesuai dengan kondisi masing-masing pasangan (Djazimah & Habudin, 2016; Nasution & Pohan, 2021). Celah penelitian tersebut menunjukkan perlunya analisis yang membedakan antara kewajiban hukum dan pembagian peran sosial. Kewajiban nafkah suami merupakan tanggung jawab yang ditetapkan dalam hubungan perkawinan, sedangkan bentuk keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi dapat disusun berdasarkan kerelaan, kebutuhan, kemampuan, dan kesepakatan pasangan. Kontribusi istri tidak seharusnya dimaknai sebagai pemindahan kewajiban nafkah dari suami kepada istri. Pada saat yang sama, keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perlu diikuti dengan pembagian pekerjaan domestik, pengasuhan, dan pengambilan keputusan yang lebih proporsional.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada pengintegrasian empat aspek dalam satu kerangka analisis, yaitu kewajiban nafkah suami, sifat kontribusi ekonomi istri, hak

istri atas penghasilannya, dan redistribusi pekerjaan domestik setelah istri terlibat dalam pencarian nafkah. Teori gender digunakan untuk mengidentifikasi peran yang bersumber dari kondisi biologis dan peran yang dibentuk secara sosial, sekaligus menilai kemungkinan terjadinya stereotip, subordinasi, dan beban ganda. Sementara itu, *Maqashid al-Syari'ah* digunakan untuk menilai keseimbangan antara manfaat dan kemudahan yang timbul dari pembagian tanggung jawab ekonomi serta domestik dalam keluarga. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep nafkah dalam Islam, menjelaskan kedudukan tanggung jawab suami dan kontribusi ekonomi istri, serta menilai pembagian peran tersebut melalui teori gender dan *Maqashid al-Syari'ah*. Pembahasan diarahkan untuk menjawab bagaimana kedudukan kewajiban nafkah suami dan hak ekonomi istri, bagaimana teori gender membaca perubahan pembagian peran ekonomi dan domestik dalam keluarga Muslim, serta bagaimana *Maqashid al-Syari'ah* dapat digunakan untuk membentuk relasi nafkah yang adil, maslahat, dan tidak menimbulkan beban ganda bagi salah satu pasangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini

dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep nafkah dalam Islam, tanggung jawab suami, kontribusi ekonomi istri, teori gender, dan *Maqashid al-Syari'ah* melalui sumber-sumber tertulis yang relevan (Zed, 2008). Sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas nafkah, relasi gender, istri sebagai pencari nafkah, hak ekonomi perempuan, dan *Maqashid al-Syari'ah*. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan literatur berdasarkan fokus penelitian. Sumber dipilih dengan mempertimbangkan relevansi, kejelasan identitas publikasi, keterlacakan, dan keterkaitannya dengan masalah penelitian. Analisis dokumen dilakukan untuk menemukan hubungan, perbedaan, dan pola argumentasi dalam berbagai sumber tertulis (Bowen, 2009). Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif. Tahap analisis meliputi pengelompokan data ke dalam tema kewajiban nafkah suami, hak ekonomi istri, kontribusi istri, pembagian kerja domestik, beban ganda, dan kemaslahatan keluarga. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teori gender untuk menilai pembagian peran suami-istri dan

Maqashid al-Syari'ah untuk mengukur manfaat serta kemungkinan kemudahan yang timbul dari pembagian tanggung jawab tersebut (Krippendorff, 2018). Keabsahan data dijaga melalui perbandingan berbagai sumber, baik sumber normatif, teoritis, maupun hasil penelitian terdahulu. Pemeriksaan silang dilakukan agar analisis tidak hanya bertumpu pada satu pandangan dan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Nafkah dalam Relasi Suami-Istri

Nafkah merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari perkawinan dan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab suami terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Kewajiban tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal, tetapi juga meliputi biaya kesehatan, pendidikan anak, serta kebutuhan lain yang mendukung kehidupan keluarga secara layak. Dasar normatif kewajiban nafkah dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah ayat 233 yang menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ibu dan anak serta QS. al-Thalaq ayat 7 yang memerintahkan pemberian nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah nafkah secara

seragam, melainkan menggunakan prinsip kemampuan, kepatutan, dan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, standar nafkah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi suami, jumlah anggota keluarga, lingkungan sosial, serta tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi agar keluarga dapat menjalani kehidupan secara wajar.

Kewajiban nafkah juga memperoleh pengakuan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mencakup kewajiban suami menyediakan nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga. Namun, penekanan pada kemampuan suami tidak dapat digunakan untuk membenarkan sikap pasif atau keengganan dalam menjalankan kewajiban. Ketidakmampuan yang lahir dari kondisi objektif, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau keterbatasan fisik, harus dibedakan dari tindakan sengaja menggantungkan kebutuhan keluarga pada penghasilan istri

tanpa adanya usaha yang memadai (Republik Indonesia, 1974; Republik Indonesia, 1991).

Keberadaan penghasilan istri tidak secara otomatis memindahkan kewajiban nafkah dari suami kepada istri. Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh istri melalui pekerjaan, warisan, hibah, atau sumber lain tetap berada dalam kepemilikannya. Karena itu, penggunaan penghasilan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi yang dilandasi kerelaan atau kesepakatan, bukan kewajiban yang melekat secara otomatis setelah istri memperoleh pendapatan. Perbedaan antara kewajiban suami dan kontribusi istri penting untuk mencegah terjadinya pengalihan tanggung jawab secara sepihak. Apabila seluruh penghasilan istri dianggap sebagai sumber nafkah keluarga tanpa persetujuannya, maka relasi tersebut berpotensi mengabaikan hak kepemilikan istri dan menciptakan ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga. Meskipun bersifat sukarela, kontribusi ekonomi istri tidak dapat dianggap sebagai bantuan yang tidak memiliki nilai penting. Penghasilan istri dapat menjadi unsur yang menentukan keberlangsungan ekonomi keluarga, terutama ketika pendapatan suami tidak mencukupi atau keluarga menghadapi kebutuhan mendesak. Kontribusi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, tabungan,

pembayaran utang, atau pengembangan usaha keluarga. Oleh sebab itu, kontribusi istri harus diakui sebagai bagian nyata dari pembangunan ekonomi rumah tangga dan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembagian tanggung jawab serta pengambilan keputusan keluarga. Pengakuan tersebut tidak berarti menghapus kewajiban suami, melainkan menempatkan kontribusi masing-masing pasangan secara adil sesuai dengan bentuk dan besarnya peran yang dijalankan.

Pemaknaan Qiwamah sebagai Tanggung Jawab Keluarga

Konsep *qiwamah* dalam QS. al-Nisa' ayat 34 sering dipahami sebagai dasar kepemimpinan suami dalam keluarga. Namun, penafsiran terhadap konsep tersebut tidak dapat dilepaskan dari alasan yang disebutkan dalam ayat, khususnya tanggung jawab pemberian nafkah dan perlindungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa *qiwamah* tidak semata-mata mengandung makna kekuasaan atau keistimewaan laki-laki, tetapi memuat beban tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara nyata. Suami yang disebut sebagai *qanwam* dituntut memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan perlindungan, memperlakukan istri secara baik, dan menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, kepemimpinan tidak seharusnya dimaknai sebagai hak untuk

mengontrol istri secara mutlak, melainkan sebagai amanah yang pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan keagamaan (Masruroh et al., 2024).

Pemaknaan *qiwamah* sebagai dominasi berpotensi membentuk relasi hierarkis yang menempatkan suami sebagai penguasa dan istri sebagai pihak yang harus selalu tunduk tanpa ruang untuk menyampaikan pendapat. Cara pandang semacam itu tidak sejalan dengan prinsip musyawarah, pergaulan yang baik, dan kesalingan yang juga menjadi landasan hubungan perkawinan dalam Islam. Kepemimpinan keluarga seharusnya diukur berdasarkan kemampuan menjalankan tanggung jawab, menyelesaikan masalah, melindungi anggota keluarga, dan menciptakan rasa aman, bukan berdasarkan kemampuan memaksakan kehendak. Perubahan fokus dari identitas pemimpin menuju kualitas kepemimpinan memungkinkan konsep *qiwamah* dibaca secara lebih substantif dan mencegah penggunaan teks agama untuk membenarkan tindakan otoriter dalam rumah tangga (Wardatun & Wahid, 2019).

Perubahan sosial dan ekonomi juga menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara *qiwamah* dan kemampuan memberi nafkah. Dalam keluarga tertentu, istri memiliki pendapatan yang lebih besar atau menjadi sumber penghasilan utama

akibat kondisi ekonomi yang dihadapi suami. Situasi tersebut tidak secara otomatis menghilangkan seluruh tanggung jawab suami atau menjadikan istri sebagai penguasa baru dalam keluarga. Sebaliknya, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi keluarga dapat mengalami penyesuaian berdasarkan kemampuan masing-masing pasangan. Pandangan yang lebih kontekstual membuka kemungkinan bahwa fungsi ekonomi dan pengambilan keputusan tidak selalu dijalankan melalui pola yang sama pada setiap keluarga, selama perubahan tersebut tidak menghilangkan prinsip keadilan dan tanggung jawab (Salam, 2019). Dengan demikian, *qiwamah* perlu dipahami sebagai konsep tanggung jawab yang mengharuskan suami menjalankan kewajiban secara aktif, bukan sebagai legitimasi keunggulan personal atas istri. Kontribusi ekonomi istri tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap kedudukan suami, tetapi sebagai bagian dari kerja sama dalam menghadapi kebutuhan keluarga. Relasi suami-istri tidak seharusnya diarahkan pada persaingan untuk menentukan pihak yang paling berkuasa, melainkan pada kemampuan kedua pasangan dalam membangun kehidupan keluarga melalui musyawarah, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak masing-masing.

Kontribusi Ekonomi Istri dalam Perspektif Gender

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi bukanlah fenomena yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Al-Qur'an menggambarkan perempuan yang terlibat dalam kegiatan publik dan ekonomi, seperti dua perempuan dalam kisah Nabi Musa yang mengelola ternak sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Qasas ayat 23. Sejarah kehidupan masyarakat Muslim juga menunjukkan keterlibatan perempuan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial. Oleh sebab itu, pekerjaan tidak dapat dipahami sebagai ruang yang secara eksklusif dimiliki laki-laki, sementara perempuan hanya ditempatkan dalam ranah domestik. Pembatasan tersebut lebih banyak terbentuk melalui konstruksi sosial dan budaya yang menghubungkan maskulinitas dengan pekerjaan publik serta femininitas dengan pekerjaan rumah tangga (Solihatin, 2018). Perspektif gender membantu membedakan antara fungsi biologis perempuan dan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Kehamilan, melahirkan, dan menyusui merupakan fungsi biologis yang tidak dapat dipertukarkan dengan laki-laki. Namun, mencari penghasilan, mengelola keuangan, memasak, membersihkan rumah, dan mendidik anak bukanlah fungsi biologis, melainkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Ketika seluruh pekerjaan domestik dianggap sebagai kodrat perempuan, konstruksi sosial telah

ditempatkan seolah-olah menjadi ketentuan alamiah yang tidak dapat dinegosiasikan. Pandangan tersebut berpotensi mempertahankan ketimpangan karena istri dituntut menjalankan tanggung jawab domestik secara penuh, sekalipun telah mengambil bagian dalam menopang ekonomi keluarga.

Kontribusi ekonomi istri juga perlu dibahas dalam hubungannya dengan hak atas penghasilan dan pengambilan keputusan. Istri yang bekerja tidak hanya menghasilkan tambahan pendapatan, tetapi juga memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan posisi tawar yang dapat memengaruhi dinamika rumah tangga. Namun, peningkatan posisi ekonomi tidak selalu menghasilkan hubungan yang setara apabila istri tidak memiliki kontrol terhadap penghasilannya atau tetap dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan. Karena itu, kesetaraan gender tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang bekerja, tetapi juga dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh perempuan atas sumber daya ekonomi yang dihasilkannya. Kesepakatan mengenai penggunaan pendapatan menjadi unsur penting dalam mencegah konflik ekonomi. Suami dan istri perlu membicarakan secara terbuka kebutuhan yang menjadi tanggung jawab bersama, jumlah kontribusi masing-masing, pengelolaan tabungan, kepemilikan aset, serta penggunaan pendapatan untuk

kepentingan keluarga besar. Pembagian tersebut tidak harus dilakukan dalam jumlah yang sama karena kemampuan ekonomi setiap pasangan berbeda. Keadilan lebih tepat dipahami sebagai pembagian yang proporsional berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan beban yang ditanggung. Dalam hubungan semacam ini, pendapatan yang lebih besar tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menguasai pasangan atau mengambil seluruh keputusan secara sepihak. Pengakuan terhadap hak ekonomi istri juga harus disertai perlindungan terhadap hak-hak lain dalam keluarga. Istri tetap berhak memperoleh perlakuan yang baik, pelayanan kesehatan, kesempatan mengembangkan diri, dan ruang untuk menyampaikan pendapat. Penafsiran agama atau tradisi yang membatasi hak istri secara berlebihan dapat menghasilkan relasi yang tidak adil, terutama apabila larangan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan suami. Oleh karena itu, kontribusi istri perlu ditempatkan dalam hubungan yang menghargai martabat, hak kepemilikan, dan kedudukannya sebagai pasangan yang memiliki kapasitas moral serta intelektual (Haque et al., 2022).

Pembagian Kerja Domestik dan Persoalan Beban Ganda

Perubahan peran ekonomi istri tidak selalu diikuti perubahan pembagian

pekerjaan domestik. Dalam banyak keluarga, istri yang bekerja tetap dianggap sebagai penanggung jawab utama kegiatan memasak, mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Akibatnya, istri menjalankan dua bentuk pekerjaan sekaligus, yaitu pekerjaan produktif yang menghasilkan pendapatan dan pekerjaan reproduktif yang menopang kehidupan keluarga. Kondisi tersebut membentuk beban ganda yang tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan fisik, keadaan emosional, produktivitas kerja, serta kualitas hubungan antara suami dan istri. Persoalan beban ganda tidak seharusnya dipahami sebagai akibat semata-mata dari keputusan istri untuk bekerja. Akar persoalannya terletak pada tidak berubahnya struktur tanggung jawab domestik setelah istri memasuki ruang publik. Ketika suami dan istri sama-sama bekerja, tetapi pekerjaan rumah tetap dibebankan sepenuhnya kepada istri, maka perubahan ekonomi tidak diikuti perubahan relasi gender. Dalam kondisi tersebut, pekerjaan istri hanya menambah tanggung jawab tanpa mengurangi beban yang telah melekat sebelumnya. Karena itu, solusi terhadap beban ganda tidak cukup dilakukan dengan menuntut istri agar lebih pandai mengatur waktu, tetapi harus melibatkan redistribusi tanggung jawab di antara anggota keluarga.

Keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga sering disebut sebagai bentuk bantuan kepada istri. Istilah tersebut masih mengandung asumsi bahwa pekerjaan domestik pada dasarnya merupakan kewajiban istri, sedangkan keterlibatan suami hanya bersifat tambahan. Pemahaman yang lebih adil menempatkan pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab keluarga yang harus dibagi berdasarkan waktu, kemampuan, kesehatan, dan beban kerja masing-masing pasangan. Suami yang memasak, membersihkan rumah, atau merawat anak bukan sedang mengambil alih kewajiban istri, melainkan menjalankan bagian dari tanggung jawab keluarga. Pengakuan tersebut penting untuk mengubah pekerjaan domestik dari pekerjaan yang dilekatkan pada jenis kelamin menjadi pekerjaan yang dibagi berdasarkan kebutuhan keluarga (Suandi & Aswar, 2026). Pengasuhan anak juga perlu ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama. Kedekatan emosional antara ibu dan anak memang penting, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecilkan peran ayah. Anak membutuhkan kehadiran, pendidikan, perlindungan, dan keteladanan dari kedua orang tuanya. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan dapat mengurangi beban ibu, memperkuat hubungan keluarga, serta memberikan pengalaman perkembangan yang lebih seimbang kepada anak. Oleh karena itu, pembagian pengasuhan perlu

disesuaikan dengan jadwal kerja, usia anak, kondisi kesehatan, dan kemampuan masing-masing pasangan. Pembagian yang adil tidak selalu berarti seluruh pekerjaan harus dibagi sama rata dalam setiap keadaan. Salah satu pasangan dapat menjalankan tanggung jawab yang lebih besar pada waktu tertentu ketika pasangan lain mengalami sakit, kehamilan, tekanan pekerjaan, atau kondisi khusus. Namun, ketidakseimbangan tersebut seharusnya bersifat situasional, dibicarakan secara terbuka, dan tidak membentuk beban permanen bagi salah satu pihak. Prinsip kesalingan menghendaki adanya kesediaan untuk saling menggantikan dan saling mendukung, sehingga pembagian tugas dapat berubah mengikuti dinamika keluarga tanpa menghilangkan rasa keadilan.

Kontribusi Istri dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Analisis *Maqashid al-Syari'ah* terhadap kontribusi ekonomi istri tidak dapat dilakukan hanya dengan mencocokkan aktivitas bekerja dengan lima tujuan pokok syariat. Penilaian yang lebih mendalam harus mempertimbangkan manfaat, kemungkinan kemudaran, pihak yang menerima keuntungan, dan pihak yang menanggung beban. Pekerjaan istri dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang besar, tetapi manfaat tersebut tidak otomatis menjadi kemaslahatan apabila diperoleh melalui paksaan, menyebabkan kelelahan berlebihan,

menghilangkan hak istri atas penghasilannya, atau menimbulkan ketegangan keluarga. Dengan demikian, kemaslahatan harus dipahami sebagai kondisi yang melindungi kepentingan seluruh anggota keluarga, bukan hanya meningkatkan jumlah pendapatan. Pemeliharaan agama (*hifz al-din*) tercermin melalui pelaksanaan kewajiban, kejujuran, tanggung jawab, dan pergaulan yang baik. Suami yang berusaha memenuhi nafkah sesuai kemampuan telah menjalankan tanggung jawab keagamaannya, sedangkan istri yang memberikan sebagian penghasilan secara sukarela dapat memperoleh nilai ibadah karena kontribusinya diarahkan pada kemaslahatan keluarga. Namun, kontribusi tersebut tidak dapat disebut sebagai bentuk kemaslahatan apabila diperoleh melalui tekanan atau digunakan sebagai alasan untuk membebaskan suami dari kewajiban. Prinsip agama juga mengharuskan adanya keadilan, sehingga pembagian peran ekonomi tidak boleh menghasilkan eksploitasi terhadap salah satu pihak. Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, dan ketenangan psikologis. Penghasilan istri dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan keluar dari tekanan ekonomi. Namun, apabila istri harus menjalankan pekerjaan publik sekaligus menanggung seluruh pekerjaan domestik, kondisi tersebut

dapat mengancam kesehatan fisik dan mentalnya. Tekanan ekonomi mungkin berkurang, tetapi tekanan psikologis dan kelelahan dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kemaslahatan baru tercapai apabila kontribusi ekonomi disertai perlindungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan emosional anggota keluarga.

Pemeliharaan akal (*hifẓ al-'aql*) dapat diwujudkan melalui kesempatan belajar, pengembangan keterampilan, dan pemenuhan pendidikan anak. Pekerjaan memberi ruang kepada istri untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan profesionalnya, sementara penghasilan yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung pendidikan keluarga. Akan tetapi, lingkungan kerja yang tidak aman, tekanan yang berlebihan, dan konflik rumah tangga dapat mengganggu kesehatan mental serta kemampuan mengambil keputusan. Karena itu, pekerjaan istri harus dinilai tidak hanya berdasarkan hasil finansial, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap perkembangan intelektual dan psikologis seluruh anggota keluarga. Pemeliharaan keturunan (*hifẓ al-nasl*) tidak hanya berhubungan dengan keberadaan anak, tetapi juga menyangkut kualitas pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Kontribusi ekonomi istri dapat

meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak, tetapi tanggung jawab pengasuhan tidak boleh diabaikan atau dibebankan hanya kepada ibu. Keterlibatan ayah menjadi bagian penting dari pemeliharaan keturunan karena anak membutuhkan dukungan kedua orang tua. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi keluarga perlu diimbangi dengan kualitas hubungan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap perkembangan anak. Pemeliharaan harta (*hifẓ al-mal*) mencakup upaya memperoleh penghasilan secara halal, menghindari pemborosan, menjaga kepemilikan, dan mengelola keuangan secara transparan. Penghasilan istri dapat memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi hak kepemilikannya harus tetap dihormati. Penggunaan pendapatan untuk kebutuhan bersama perlu dilakukan melalui kesepakatan, sedangkan aset yang diperoleh juga harus dikelola secara jelas agar tidak menimbulkan sengketa. Penguasaan sepihak terhadap pendapatan pasangan bertentangan dengan tujuan pemeliharaan harta karena dapat menghilangkan hak dan menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan kelima unsur tersebut, kontribusi istri dapat dinilai maslahat apabila dilakukan melalui pekerjaan yang halal, didasarkan pada kerelaan, tidak menghapus kewajiban suami, menghormati hak kepemilikan istri, dan disertai pembagian tanggung jawab domestik yang adil. Sebaliknya, kontribusi tersebut dapat

menghasilkan kemudharatan apabila diperoleh melalui paksaan, menimbulkan beban ganda, mengabaikan kesehatan, atau digunakan untuk melegitimasi ketidakbertanggungjawaban suami. Oleh karena itu, *Maqashid al-Syari'ah* perlu digunakan sebagai alat evaluasi kritis terhadap keseluruhan struktur relasi keluarga, bukan sekadar sebagai dasar membenaran terhadap aktivitas ekonomi istri (Ansori & Zulkarnaen, 2025).

Rekonstruksi Relasi Nafkah Berbasis Kesalingan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kewajiban nafkah suami dan kontribusi ekonomi istri tidak seharusnya ditempatkan dalam hubungan yang saling meniadakan. Suami tetap memikul kewajiban dasar nafkah, sedangkan istri dapat berkontribusi berdasarkan kemampuan, kebutuhan, kerelaan, dan kesepakatan. Kontribusi istri tidak menghapus tanggung jawab suami, tetapi dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Pada saat yang sama, penghasilan istri tetap menjadi haknya sehingga penggunaannya harus didasarkan pada persetujuan dan pengelolaan yang transparan. Relasi nafkah yang adil harus mengakui bahwa keberlangsungan keluarga tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh pekerjaan domestik dan pengasuhan. Ketiga bentuk kontribusi tersebut mempunyai nilai yang sama penting

meskipun hanya pekerjaan ekonomi yang menghasilkan uang secara langsung. Suami yang mencari nafkah tidak dapat menggunakan pendapatannya sebagai alasan untuk menghindari pekerjaan rumah, sedangkan istri yang mengelola rumah tidak dapat dianggap tidak berkontribusi hanya karena pekerjaannya tidak menghasilkan penghasilan. Pengakuan terhadap ketiga bentuk kontribusi tersebut dapat mencegah penilaian yang hanya didasarkan pada siapa yang menghasilkan uang paling banyak.

Ketika istri turut mencari nafkah, pembagian pekerjaan domestik dan pengasuhan perlu dibicarakan kembali. Penyesuaian tersebut bukan bentuk pengurangan terhadap kewibawaan suami, melainkan konsekuensi logis dari perubahan peran ekonomi dalam keluarga. Relasi yang adil menuntut agar setiap peningkatan tanggung jawab salah satu pasangan diikuti dengan penyesuaian tanggung jawab pihak lainnya. Tanpa penyesuaian tersebut, kontribusi ekonomi istri dapat berubah menjadi beban tambahan yang justru bertentangan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pengambilan keputusan juga perlu dilakukan melalui musyawarah. Besarnya penghasilan tidak memberikan hak kepada salah satu pasangan untuk mendominasi pihak lain. Keputusan mengenai kebutuhan pokok, tabungan, investasi, pendidikan anak, kepemilikan aset, dan bantuan kepada keluarga besar perlu

dibicarakan secara terbuka. Musyawarah memungkinkan kedua pasangan memiliki akses terhadap informasi, kesempatan menyampaikan pendapat, dan kontrol yang wajar terhadap sumber daya keluarga. Dengan demikian, relasi nafkah yang responsif gender dapat dibangun melalui pengakuan terhadap kewajiban nafkah suami, penghormatan terhadap hak ekonomi istri, kontribusi berdasarkan kerelaan, redistribusi pekerjaan domestik, keterlibatan bersama dalam pengasuhan, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah. Pola tersebut tidak menghapus perbedaan antara suami dan istri, tetapi memastikan bahwa perbedaan tidak digunakan untuk membenarkan dominasi, eksploitasi, atau ketidakadilan. Dalam kerangka ini, keluarga dipahami sebagai ruang kerja sama yang menghubungkan tanggung jawab normatif dengan kebutuhan sosial secara seimbang.

Kesimpulan

Nafkah dalam Islam pada dasarnya merupakan kewajiban suami yang lahir dari hubungan perkawinan dan bertujuan menjamin keberlangsungan hidup keluarga secara layak. Kewajiban tersebut tidak otomatis berpindah kepada istri meskipun istri bekerja atau memiliki penghasilan yang lebih besar. Kontribusi ekonomi istri tetap diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan kerelaan, kesepakatan, dan tidak

menghilangkan hak istri atas penghasilannya. Dalam perspektif gender, pembagian peran ekonomi dan domestik tidak seharusnya dipahami secara kaku berdasarkan jenis kelamin, karena pekerjaan rumah tangga, pengasuhan, dan pengelolaan keuangan merupakan tanggung jawab yang dapat dibagi sesuai kemampuan dan kondisi pasangan. Karena itu, keterlibatan istri dalam mencari nafkah perlu diikuti dengan redistribusi pekerjaan domestik agar tidak menimbulkan beban ganda. Ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah*, kontribusi ekonomi istri dapat mendukung pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta apabila mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga tanpa menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Kemaslahatan tidak hanya diukur dari bertambahnya pendapatan, tetapi juga dari terjaganya kesehatan fisik dan psikologis, kualitas pengasuhan, hak kepemilikan, serta keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, relasi nafkah yang ideal harus dibangun atas dasar tanggung jawab, kesalingan, musyawarah, dan keadilan, dengan tetap menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah serta mengakui kontribusi istri sebagai bagian penting dalam memperkuat ketahanan keluarga.

Referensi

- Ansori, Ikhwan, dan Zulkarnaen. 2025. "Membaca Ulang Ayat-Ayat Nafkah: Tinjauan Metode Penafsiran Fazlur

- Rahman dan Amin Abdullah.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 11(1): 82–99.
<https://doi.org/10.15408/ushuluna.v11i1.49421>.
- Bowen, Glenn A. 2009. “Document Analysis as a Qualitative Research Method.” *Qualitative Research Journal*, 9(2): 27–40.
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Djazimah, S., dan I. Habudin. 2016. “Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1): 47–66.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09104>.
- Fuaddi, H. 2019. “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Perspektif Maqasyid Asy-Syari’ah.” *Hukum Islam*, 19(1): 25–43.
<https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7234>.
- Hamdani, A. D., dan A. Arsyad. 2022. “Keterlibatan Perempuan dalam Nafkah Keluarga Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Sipakalebbi*, 6(1): 52–64.
<https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v6i1.25666>.
- Handayani, Y. 2022. “Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2): 112–132.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>.
- Haq, Arina, Ahmad Izzuddin, Iffat Maimunah, Wildana Wargadinata, dan Suo Yan Mei. 2022. “The Domestic Rights of the Wife: Viewed from KH. Husein Muhammad’s Thoughts.” *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 17(1): 66–82.
<https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.15934>.
- Krippendorff, Klaus. 2018. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Edisi ke-4. Los Angeles: SAGE Publications.
- Ma’ruf, R. 2015. “Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1): 37–48.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08103>.
- Masruroh, Fina Lailatul, Nurilhilmah, Faisal Rojihisawal, Mutamimah, dan Ahmad Solahuddin. 2024. “The Quran on Patriarchy: A Study of the Concept of Qiwamah in Surah Al-Nisa’ (4): 34.” *Indonesian Journal of Gender Studies*, 5(2): 53–70.

- Nasution, U. R., dan S. H. Pohan. 2021. "Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(1): 51–70. <https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Salam, Nor. 2019. "Kepemimpinan dan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Nalar Tekstualis Ibn Hazm Al-Dzahiriyy." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 11(1): 48–62. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6574>.
- Sidqi, I. 2023. "Istri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1): 83–106. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3334>.
- Solihatin, Isna Rahmah. 2018. "Konsep Al-Quran tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 13(1): 38–48. <https://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7714>.
- Suandi, dan Aswar. 2026. "Legitimasi Peran Domestik Laki-Laki dalam Rumah Tangga Muslim: Ijtihad Masalah Mursalah Menuju Kesetaraan Relasi Suami-Istri." *Jurnal Sipakalebbi*, 10(1): 59–85. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v10i1.67366>.
- Sulistiani, S. L., dan I. Nurrachmi. 2021. "Hak Finansial Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(2): 175–185. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.
- Wardatun, Atun, dan Abdul Wahid. 2019. "Demokratisasi Rumah Tangga: dari 'Subyek' Menuju 'Sifat' Kepemimpinan." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 14(2): 14–27. <https://doi.org/10.18860/egalita.v14i2.9100>.

Yasin, A. A. 2023. "Tinjauan Maqashid Syari'ah dalam Kasus Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga." *Oasis: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 7(2): 79–91.

Zakaria, S. 2020. "Nafkah dan Ketimpangan Gender: Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Ijtihad*, 36(2): 51–66.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edisi ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies